



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG**

LKJIP

TAHUN 2025

**JALAN RASAKUNDA, BATU INTAN, GIRIMAYA,
KOTA PANGKAL PINANG (33143)
Telepon (0717) 436772 Post-El
dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis dinas.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkal Pinang, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pangkal Pinang



ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760612 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	5
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	9
1.6 SARANA DAN PRASARANA	9
1.7 SUMBER PENDANAAN	10
1.8 ISU STRATEGIS	11
1.9 SISTEMATIKA PELAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA STRATEGIS	12
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 PENGUKURAN KINERJA	17
3.2 CAPAIAN KINERJA	18
3.3 EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA	19
3.4 REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV PENUTUP	38
4.1 KESIMPULAN	38
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1. 2 Alokasi Pendanaan Tahun Anggaran 2025	10
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	12
Tabel 2. 2 Target RENSTRA Perubahan Tahun 2024-2026	14
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	15
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2. 5 Program dan Anggaran Tahun 2025	16
Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator dan Rumus	17
Tabel 3. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2025	18
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran/IKU Tahun 2025	19
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Tahun 2025 Sasaran 1	19
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025	20
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	20
Tabel 3. 8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja 2025 Sasaran 2	22
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020	23
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023	23
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025	23
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2025	24
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020 dengan Target Akhir Renstra	25
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra	25

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 s.d 2025 dengan Target	
Akhir Renstra	25
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi DPMPTSP Kota Pangkal Pinang dengan	
Realisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	26
Tabel 3. 18 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025	28
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sasaran 1	30
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sasaran 2	33
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi APBD Tahun 2018 - 2025	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang telah menetapkan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024–2026. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang tahun 2025 memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 59);
13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 296);
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/042/DPMPTSP/XI/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2022-2026;
19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/041/DPMPTSP/XI/2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Susunan organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Data dan Sistem Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini:

Bagan I Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pangkal Pinang



Sumber: Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkal Pinang, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Wali Kota;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Penetapan rencana kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
- 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut skala prioritas dan mendistribusikan kepada bawahan; dan
- 6) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan, rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan, deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada strategi teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Data dan Sistem Informasi

Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasi, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan bidang pelayanan informasi dan pendataan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan informasi, data, pengaduan dan peningkatan layanan dan sistem informasi;
- 2) Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen perizinan penanaman modal dan investasi;
- 3) pemanfaatan sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan;
- 4) pengolahan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan, penanaman modal;
- 5) penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi publik;
- 6) Melaporkan, memberi saran-saran dan pertimbangan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;

- 6) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 7) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 44 orang, terdiri dari 26 PNS (14 laki-laki dan 12 perempuan) , 1 (Laki -laki) PPPK dan 17 non PNS (10 laki-laki dan 7 perempuan).

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah PNS paling banyak berpendidikan Strata 1 yaitu sejumlah 22 orang.

Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		PPPK PW		PJLP		JUM LAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SMA Sederajat	5	-	-	-	3	2	1	-	11
3.	D3	-	3	1	-	1	-	-	-	5
4.	D4	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5.	S1	5	7	-	-	4	4	1	1	22
6.	S2	4	1	-	-	-	-	-	-	5
7.	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		14	12	1	-	8	6	2	1	44

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan DPMPTSP Tahun 2025

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi.

Berdasarkan data dari penyimpan / pengurus barang sampai dengan Tahun 2025 terdapat 345 unit aset tetap yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang, sebanyak 97,68 % atau 337 unit dalam kondisi baik, 1,16% atau 4 unit dalam kondisi kurang baik dan 1,16% atau 4 unit rusak berat.

Dari kondisi di atas untuk menunjang kinerja ASN dan pegawai pembantu di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang sudah cukup terpenuhi. Untuk kebutuhan akan listrik, telepon, air dan internet telah terpenuhi.

1.7 SUMBER PENDANAAN

Pada Tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang mendapat alokasi dana pada APBD sebesar Rp.6.779.253.708,- dan pada APBDP sebesar Rp 5.670.886.978,- berkurang sebesar Rp.1.108.366.730,- atau 19.54 % dari APBD yang tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 1. 2
Alokasi Pendanaan Tahun Anggaran 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 5.944.513.444,-	Rp. 4.995.582.786,-	(Rp. 948.930.658,-)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 42.121.696,-	Rp. 21.771.696,-	(Rp. 20.350.000,-)
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 226.500.000,-	Rp. 184.708.928,-	(Rp. 41.791.072,-)
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 243.968.480,-	Rp. 210.678.480,-	(Rp. 33.290.000,-)
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 185.735.000,-	Rp. 129.230.000,-	(Rp. 56.505.000,-)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 136.415.088,-	Rp. 128.915.088,-	(Rp. 7.500.000,-)
TOTAL		Rp. 6.779.253.708,-	Rp. 5.670.886.978,-	(Rp.1.108.366.730,-)

1.8 ISU STRATEGIS

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang selama Tahun 2025.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang mengalami beberapa kendala, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah;
2. Kurangnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, non perizinan dan pengaduan

1.9 SISTEMATIKA PELAPORAN

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian dokumen ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar tentang :

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. IKU
- C. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar tentang :

- A. PENGUKURAN KINERJA
- B. CAPAIAN KINERJA
- C. EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA
- D. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 mendukung tujuan RPD :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance
2. mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sedangkan sasaran RPD yaitu

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT,
2. meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Perubahan Tahun 2024-2026
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Tujuan RPD:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 			
Sasaran RPD:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT 2. meningkatnya pertumbuhan investasi daerah 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Meningkatkan hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	1. Melaksanakan pelayanan penanaman modal
			2. Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah
			4. Meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD
Meningkatkan nilai investasi PMDN	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi	1. Mengembangkan iklim penanaman modal
			2. Meningkatkan investasi di kota
			3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatkan hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal
 - a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik (MPP) di lantai 2 Ruko Destar Point, Selasa pada tanggal 6 Januari 2025. Mall Pelayanan Publik (MPP) menghadirkan berbagai layanan publik dari berbagai instansi antara lain Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Perumda Tirta Pinang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Layanan Pengaduan dari PLN, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional/ATR, Badan Pusat Statistik, Bank SumselBabel, Samsat Kota Pangkal Pinang, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional;
 - b. Menyajikan informasi secara online melalui website dinas;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Lingkup Sektor Lingkungan, Sektor Perdagangan, Sektor Perindustrian, Sektor Kontruksi, Sektor Penataan Ruang, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, Sektor Perhubungan, Sektor Pariwisata, Sektor Pertanian dan Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan nilai investasi
 - a. Penyusunan strategi promosi yang bekerja sama dengan dinas terkait. Strategi promosi tersebut antara lain:
 - Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat infrastruktur di sektor-sektor prioritas yaitu sektor pariwisata, sektor perindustrian dan perdagangan, serta sektor perikanan dan kelautan;
 - Menyiapkan dan memudahkan prosedur birokrasi bagi para investor asing yang akan menanamkan modal di Kota Pangkal Pinang;
 - Melakukan promosi terpadu melalui berbagai media sosial dan berbagai sarana promosi lainnya tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kota Pangkal Pinang di sektor prioritas;
 - Ikut serta dalam penyelenggaraan pameran investasi guna mempromosikan produk-produk yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang. Pada tahun 2025 DPMPTSP Kota Pangkal Pinang mengikuti pameran Trade Expo Indonesia. Dalam event tersebut DPMPTSP Kota Pangkal Pinang mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kota Pangkal Pinang bidang pariwisata, UMKM dan bidang lainnya kepada calon

investor maupun pihak berkepentingan lainnya. Selain itu juga berkesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk ekspor daerah dan mengajak beberapa pelaku usaha dengan membawa produk unggulannya dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menjadi tolok ukur daya saing dan untuk memperluas pangsa pasar produk.

- Kerja sama oleh berbagai pihak di Kota Pangkal Pinang, seperti Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata dengan Dinas PMPTSP mempersiapkan regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kota Pangkal Pinang, dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2023.

- b. Melaksanakan bimbingan teknis Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA) dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA) serta bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, UMK dan Non UMK. Pengawasan terintegrasi OSS RBA terhadap 16 objek pengawasan dengan melibatkan OPD teknis dan Penyelesaian masalah terhadap 7 pelaku usaha yang mendapatkan teguran tertulis berupa sanksi administrasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM karena belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tabel 2. 2
Target RENSTRA Perubahan Tahun 2024-2026
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan	Nilai	85	87	90	90
		Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	Nilai	75	77	79	79
2.	Meningkatkan nilai investasi PMDN		Persentase capaian nilai investasi PMDN	%	3	5	7	7
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	Rp	500	600	700	700

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau yang disingkat sebagai IKU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus	Penjelasan
1.	Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	Nilai hasil evaluasi kinerja dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM di tahun n	Nilai hasil evaluasi kinerja adalah penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah berdasarkan Penilaian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	Nilai investasi PMDN di tahun n	Nilai investasi PMDN di tahun n adalah jumlah perkembangan realisasi penanaman modal berdasarkan LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal)

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjanji kepada Wali Kota Pangkal Pinang untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2025.

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Hasil evaluasi kinerja layanan Penanaman Modal	Nilai Evaluasi Kinerja	77
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	600 Milyar

Dalam Pelaksanaan untuk mencapai target dari perjanjian kinerja tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai anggaran di APBD Perubahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.670.886.978,- dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5
Program dan Anggaran Tahun 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.995.582.786,-
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 21.771.696,-
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 184.708.928,-
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 210.678.480,-
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 129.230.000,-
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 128.915.088,-
TOTAL		Rp. 5.670.886.978,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Berikut ini dijabarkan sasaran yang akan dicapai beserta indikator dan formulasi/rumus dari masing-masing indikator kinerja:

Tabel 3. 1
Sasaran, Indikator dan Rumus
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus
1.	Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	Nilai hasil evaluasi kinerja dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM di tahun n
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	Nilai investasi PMDN di tahun n

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100 %	Baik Sekali	
2.	75 % s.d. 100 %	Baik	
3.	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4.	< 55 %	Kurang	

3.2 CAPAIAN KINERJA

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Capaian indikator tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan	87	95,047
2.	Meningkatkan nilai investasi PMDN	Persentase capaian nilai investasi PMDN	5 %	$\frac{2.248.107.937.780,00}{600.000.000.000,00} \times 100 \%$ = 374,68 %

Indikator Tujuan 1 : Indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten. Kemudian pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan. Semua ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang. Indeks kepuasan ini akan digunakan sebagai dasar dalam membuat dan menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengukuran dengan indeks kepuasan masyarakat dan spider web. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil survei IKM dengan sembilan unsur, diperoleh nilai unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur kepastian biaya (U8), kemudian unsur biaya/tarif (U4), dan unsur penanganan pengaduan layanan (U9). Sedangkan unsur terendah adalah unsur kecepatan waktu (U3). Hasil analisa kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dikonversi dalam Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan termasuk ke dalam kategori B (baik).

Indikator Tujuan 2 : Persentase capaian nilai investasi PMDN

Persentase capaian nilai investasi PMDN Tahun 2025 sebesar 374,68 %. Hal ini disebabkan karena realisasi investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha di Kota Pangkal Pinang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Untuk pencapaian sasaran atau IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Capaian Sasaran/IKU Tahun 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	77	NA	NA
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	600 Milyar	2.248.107.937.780,00	374,68 %

3.3 EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN 1 : MENINGKATNYA HASIL EVALUASI KINERJA LAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 5
Capaian Kinerja Tahun 2025 Sasaran 1
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	77	NA	NA

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	2025		2024		2023		2022		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	NA	NA	81,598	Sangat Baik	73,912	Baik	79,000	Baik	53,550	Kurang Baik

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2021	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	NA	81,598	73,912	79,000	53,550	79	79	79

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian nasional

NA

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NA

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

Tabel 3. 8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DPMPSTSP Kota Pangkal Pinang

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.995.582.786,00	4.088.513.535,00	81,84	-18,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.257.305.482,00	3.562.842.180,00	83,69	-16,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	-100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.663.300,00	128.236.733,00	89,89	-10,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.210.612,00	273.709.611,00	68,73	-31,27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.403.392,00	123.725.011,00	76,18	-23,82
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	-18,49
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	-18,49
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	-4,19
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	-4,19
TOTAL	5.335.176.354,00	4.383.755.75,00	82,17	-17,83

Sasaran strategis meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.335.176.354,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.383.755.75,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 82,17 %

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal didukung

oleh program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang yaitu :

- ♦ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- ♦ Program Pelayanan Penanaman Modal, kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- ♦ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber pembiayaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2025.

8. Langkah perbaikan atas kendala realisasi yang tercapai melebihi target NA

SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 9
Capaian Kinerja 2025 Sasaran 2
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	600 Milyar	2.248.107.937.780,-	374,68 %

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sampai dengan 2023 sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2020	2019	Capaian	2020	2018	Capaian
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	368.638.115.109	453,77	2.041.393.876.256	258.289.557.336	690,35

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2023	2022	Capaian	2023	2021	Capaian
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	1.605.577.373.463,27	479.675.343.959	234,72 %	1.605.577.000.000	438.146.631.380	266,44%

Dan perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sampai dengan 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%
		2025	2024	Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	2.248.107.937.780,00	4.897.235.335.715,00	-54,09 %

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi		%	Realisasi		%	Realisasi		%
		2025	2020	Capaian	2025	2019	Capaian	2025	2018	Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	2.248.107.937.780,00	231,608 jt	870,65	2.248.107.937.780,00	1.462.371.667.878,36	53,73	2.248.107.937.780,00	50.322.419.500,25	6.367,41

Sasaran	Indikator	Realisasi		%	Realisasi		%	Realisasi		%
		2025	2023	Capaian	2025	2022	Capaian	2025	2021	Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	2.248.107.937.780,00	1.605.577.373.463,27	40,02	2.248.107.937.780,00	479.675.343.959	368,67	2.248.107.937.780,00	438.146.631.380	413,09

Sasaran	Indikator	Realisasi		%
		2025	2024	Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	2.248.107.937.780,00	4.897.235.335.715,00	-54,09 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020
dengan Target Akhir Renstra
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	30 M	116 M	-

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021s.d 2023 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	1.605.577.373.463,27	479.675.343.959	438.146.631.380	231,608Jjt	-	-	600 M

Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 s.d 2025 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 s.d 2025
dengan Target Akhir Renstra
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	2.248.107.937.780,00	4.897.235.335.715,00	600 M	500 M	700 M

Nilai realisasi investasi PMDN baru menjadi indikator sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung sejak Oktober 2021, oleh karena hal tersebut maka nilai realisasi investasi tidak pernah ditargetkan di tahun-tahun sebelumnya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian nasional

Tabel 3. 17
Perbandingan Realisasi DPMPTSP Kota Pangkal Pinang
dengan Realisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	DPMPTSP			Nasional		
Nilai investasi PMDN	600 M	2.248.107.937.780,-	374,68	1.905,6T	1.931,2 T	101,3

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi PMDN :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis OSS;
2. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah;
3. Melaksanakan promosi penanaman modal;
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Faktor -faktor yang menghambat peningkatan nilai realisasi investasi PMDN :

1. Keterbatasan kualitas SDM;
2. Regulasi yang tidak kondusif;
3. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaporkan LKPM;
4. Kurangnya infrastruktur dan kepastian lahan.

Solusi yang telah dilakukan terkait faktor penghambat di atas:

1. Mengajukan usulan pelatihan bagi petugas;
2. Disediakan layanan call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/ penanaman modal;
3. Adanya pendampingan pengisian LKPM;
4. Adanya Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan;
5. Adanya pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
6. Pelaksanaan promosi di dalam dan luar daerah serta media digital
7. Mal pelayanan publik untuk mempercepat proses pelayanan dan penyebaran informasi
8. Pembuatan aplikasi peluang investasi berbasis GIS

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3. 18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	21.771.696,00	21.771.696,00	100,00	0,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	21.771.696,00	21.771.696,00	100,00	0,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	184.708.928,00	170.029.004,00	92,05	-7,95
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	184.708.928,00	170.029.004,00	92,05	-7,95
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	129.230.000,00	83.630.820,00	64,71	-35,29
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	129.230.000,00	83.630.820,00	64,71	-35,29
TOTAL	335.710.624,00	275.431.520,00	82,04	-17,96

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya nilai investasi didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang yaitu :

- Program pengembangan iklim penanaman modal, kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- Program promosi penanaman modal, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber pembiayaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2025.

8. Langkah perbaikan atas kendala realisasi yang tercapai melebihi target

Memperhatikan capaian kinerja dari sasaran strategis meningkatnya nilai investasi maka perlu direncanakan langkah perbaikan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Melakukan penguatan SDM dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
3. Menyusun Peraturan Daerah perubahan tentang penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis dinas, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menggambarkan pagu yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Pagu pendapatan pada APBD induk sebesar Rp. 2.200.000.000,00 sedangkan pagu belanja sebesar Rp. 6.779.253.708,00 terdiri dari 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025, Pagu pendapatan menjadi sebesar Rp. 1.813.000.000,00 dan belanja sebesar Rp. 5.670.886.978,00 terdiri dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Tabel 3. 19
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan retribusi daerah	2.200.000.000,00	1.813.000.000,00	1.022.055.308,00	56,37
2.	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	1.862.344,00	~
3.	Belanja pegawai	4.162.333.750,00	4.162.350.306,00	3.475.417.508,00	83,50
4.	Belanja barang dan jasa	1.871.814.608,00	1.508.536.672,00	1.183.769.766,00	78,47
5.	Belanja modal	745.105.350,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.1.022.055.308,00 atau 56,37 % dari target Rp. 1.813.000.000,00 terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.2.076.000,00 merupakan penerimaan dari sewa lahan atas aset Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terletak di area Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang yang dipergunakan untuk pembuatan kantin; dan
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp. 1.019.979.308,00

Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 1.862.344,00 terdiri dari :

1. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp. 2.056,44 merupakan kelebihan pembayaran atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh pemohon;
2. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 124.560,00; dan
3. Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.1.735.727,56

Realisasi belanja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang sebesar Rp. 4.659.187.274,00 atau 82,16 % dari target Rp.5.670.886.978,00 terdiri dari :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 3.475.417.508,00 dan
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.183.769.766,00

Realisasi anggaran belanja urusan pemerintah bidang penanaman modal berdasarkan masing-masing sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

SASARAN 1: MENINGKATNYA HASIL EVALUASI KINERJA LAYANAN PENANAMAN MODAL

Tabel 3. 20
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sasaran 1
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Penanggung jawab
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik	
					Rp	%	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.944.513.444,00	4.995.582.786,00	4.088.513.535,00	81,84	89,44	Sekretaris
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.257.288.926,00	4.257.305.482,00	3.562.842.180,00	83,69	100,00	
		1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.257.288.926,00	4.257.305.482,00	3.562.842.180,00	83,69	100,00	
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.600.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	50,00	
		2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	918.686.350,00	142.663.300,00	128.236.733,00	89,89	100,00	
		3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.494.500,00	6.247.250,00	5.715.834,00	91,49	100,00	
		3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.023.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.667.500,00	32.752.300,00	27.891.149,00	85,16	100,00	
		3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.501.000,00	28.663.750,00	19.650.556,00	68,56	100,00	

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik		
					Rp	%	%		
		3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	75.000.000,00	74.979.194,00	99,97	100,00	
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.275.776,00	398.210.612,00	273.709.611,00	68,73	97,22	
		5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.000.000,00	198.000.000,00	101.862.042,00	51,45	91,67	
		5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.150.000,00	43.150.000,00	28.662.350,00	66,42	100,00	
		5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.125.776,00	157.060.612,00	143.185.219,00	91,17	100,00	
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.203.392,00	162.403.392,00	123.725.011,00	76,18	100,00	
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.931.696,00	59.431.696,00	35.589.969,00	59,88	100,00	
		6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000,00	51.000.000,00	36.223.200,00	71,03	100,00	
		6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.271.696,00	51.971.696,00	51.911.842,00	99,88	100,00	
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			243.968.480,00	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	95,00	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik		
					Rp	%	%		
		1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	243.968.480,00	210.678.480,00	171.728.487,00	81,51	95,00	
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	186.298.480,00	170.038.480,00	160.868.487,00	94,61	100,00	
		1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	45.120.000,00	40.640.000,00	10.860.000,00	26,72	90,00	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			136.415.088,00	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	100,00	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
		1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.415.088,00	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	100,00	
		1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	136.415.088,00	128.915.088,00	123.513.732,00	95,81	100,00	

SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI

Tabel 3. 21
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sasaran 2
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik		
					Rp	%	%		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		42.121.696,00	21.771.696,00	21.771.696,00	100,00	100,00	Kepala Bidang Penanaman Modal	
		1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	42.121.696,00	21.771.696,00	21.771.696,00	100,00	100,00	
		1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	42.121.696,00	21.771.696,00	21.771.696,00	100,00	100,00	
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		226.500.000,00	184.708.928,00	170.029.004,00	92,05	100,00	Kepala Bidang Penanaman Modal	
		1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.500.000,00	184.708.928,00	170.029.004,00	92,05	100,00	
		1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	226.500.000,00	184.708.928,00	170.029.004,00	92,05	100,00	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		185.735.000,00	129.230.000,00	83.630.820,00	64,71	100,00		

No	Program	Kegiatan		Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Penanggung jawab
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik	
						Rp	%	%	
		1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah	185.735.000,00	129.230.000,00	83.630.820,00	64,71	100,00	
		1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.500.000,00	5.500.000,00	4.470.000,00	81,27	100,00	Kepala Bidang Penanaman Modal
		1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	158.305.000,00	101.800.000,00	69.220.820,00	68,00	100,00	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
		1.3	Pengawasan Penanaman Modal	21.930.000,00	21.930.000,00	9.940.000,00	45,33	100,00	Kepala Bidang Penanaman Modal

Jika dilihat secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja urusan pemerintah bidang penanaman modal sebesar Rp. 4.659.187.274,00 atau 82,16 %. Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana dan 4 sub kegiatan yang terealisasi di bawah 60 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tahun 2025 tidak berbayar atau secara *e-learning* dan *zoom meeting*;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.101.862.042,00 atau 51,45 %. Untuk pekerjaan belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik (pemeliharaan instalasi listrik kantor) tidak dapat direalisasikan karena beberapa penyedia yang mengajukan pekerjaan belum memenuhi persyaratan administrasi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan PPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.59.431.696,00 terealisasi sebesar Rp.35.589.969,00 atau 59,88 %. Hal ini disebabkan karena kondisi kendaraan masih dalam keadaan baik.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan anggaran sebesar Rp. 40.640.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.860.000,00 atau 26,72 %. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah pengajuan perizinan yang berisiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi dibanding tahun sebelumnya.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modalo dengan anggaran sebesar Rp. 21.930.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.940.000,00 atau 45,33 %. Hal ini disebabkan karena kesalahan perencanaan awal dalam menentukan jumlah pegawai yang melakukan pengawasan sehingga berpengaruh terhadap jumlah belanja makanan dan minuman serta jumlah belanja uang transport.

Berikut ini disajikan perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dari tahun 2018 - 2025 :

Tabel 3. 22
Perbandingan Realisasi APBD Tahun 2018 - 2025
DPMPTSP Kota Pangkal Pinang

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
		2021		2020		2019		2018	
1.	Pendapatan retribusi daerah	1.805.000.000,00	1.787.608.300,00	2.739.259.200,00	1.929.011.000,00	4.165.000.000,00	2.282.669.000,00	3.259.089.366,00	4.088.302.000,00
2.	Lain-lain PAD yang sah	16.840.720,00	45.323.462,00	13.154.660,00	13.915.140,00	9.322.520,00	16.028.620,00	2.464.100,00	3.630.180,00
3.	Belanja pegawai	5.133.652.370,00	4.923.458.825,00	5.124.792.018,87	4.790.961.835,00	5.532.899.865,00	4.928.125.212,00	5.007.101.930,30	4.640.947.581,30
4.	Belanja barang dan jasa	1.617.895.630,00	1.405.662.547,00	2.839.239.883,00	2.079.302.827,00	1.581.925.040,00	1.449.281.822,00	1.087.141.500,00	869.513.346,00
5.	Belanja modal	2.216.438.000,00	2.177.621.000,00	326.914.622,00	277.121.640,00	258.368.000,00	245.130.000,00	90.500.000,00	78.468.227,00

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
		2025		2024		2023		2022	
1.	Pendapatan retribusi daerah	1.813.000.000,00	1.022.055.308,00	1.250.000.000,00	1.206.155.000,00	1.002.500.000,00	1.599.972.000,00	1.802.500.000,00	1.331.198.300,00
2.	Lain-lain PAD yang sah	0,00	1.862.344,00	1.049.840,00	1.113.840,00	935.680,00	3.724.860,00	0,00	7.915.010,00
3.	Belanja pegawai	4.162.350.306,00	3.475.417.508,00	4.867.594.865,00	4.675.930.172,00	5.509.825.000,00	5.435.737.025,00	5.706.261.679,00	5.255.296.232,00
4.	Belanja barang dan jasa	1.508.536.672,00	1.183.769.766,00	1.954.646.499,00	1.720.430.814,00	2.909.681.080,00	2.530.160.446,00	2.207.247.891,00	1.727.990.736,00
5.	Belanja modal	0,00	0,00	139.400.000,00	110.725.000,00	355.749.667,00	346.488.069,00	630.001.375,00	613.219.500,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran target kinerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang mencapai predikat baik sekali.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan capaian kinerja seperti yang terdapat di bab sebelumnya, dalam rangka upaya dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan:

1. Melakukan penetapan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Lebih inovatif dalam merancang dan melaksanakan program kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran strategis perangkat daerah;
3. Melakukan penguatan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Mengoptimalkan penyerapan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Melakukan dan mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan kepada perusahaan, baik mengenai penanaman modal maupun ketenagakerjaannya